



DEPARTEMEN AGAMA
KANTOR KABUPATEN WAJO
Jalan Beringin ☎ 0485 - 3300039 Sengkang ✉ 90911

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN WAJO
NOMOR : 101.A TAHUN 2009

TENTANG
PERSETUJUAN IZIN OPERASIONAL RAODHATUL
ATHFAL/BUSTANUL ATHFAL (RA/BA) SWASTA DI LINGKUNGAN
KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN WAJO

KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN WAJO

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka pembinaan RA/BA dipandang perlu untuk memberikan persetujuan Izin Operasional terhadap Raodhatul Athfal/Bustanul Athfal (RA/BA) Swasta di Lingkungan Kantor Departemen Agama Kabupaten Wajo.
 - b. bahwa Raodhatul Athfal/Bustanul Athfal (RA/BA) Swasta yang tercantum dalam kolom dua lampiran Keputusan ini memenuhi persyaratan yang ditentukan untuk diberikan persetujuan menyelenggaraan pendidikan.

- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - 2. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar;
 - 3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor : 102 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen yang telah diubah dan disempurnakan terakhir dengan Keputusan Republik Indonesia Nomor : 45 Tahun 2002;
 - 4. Keputusan Menteri Agama RI Nomor : 01 Tahun 2001 tentang Kedudukan Tugas, Fungsi, Kewenangan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama;
 - 5. Keputusan Menteri Agama RI Nomor : 373 Tahun 2002 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kanwil Departemen Agama Provinsi Kab./Kota.

- Memperhatikan** : Usul Permintaan Izin Operasional Raodhatul Athfal/Bustanul Athfal (RA/BA) Swasta dari Pimpinan Daerah Aisyiyah Kab. Wajo Nomor : 017/PDA/D/VII/09 Tanggal 07 Juli 2009.

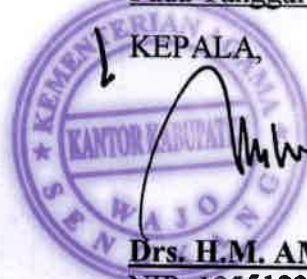
MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN WAJO TENTANG PERSETUJUAN IZIN OPERASIONAL RAODHATUL ATHFAL/BUSTANUL ATHFAL (RA/BA) SWASTA DI LINGKUNGAN KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN WAJO

- Pertama** : Memberikan persetujuan Izin Operasional Raodhatul Athfal/Bustanul Athfal (RA/BA) Swasta yang tercantum dalam kolom 2 (dua) lampiran Keputusan ini.
- Kedua** : Raodhatul Athfal/Bustanul Athfal (RA/BA) Swasta seperti dimaksud dalam diktum Pertama di atas diberikan status sebagai RA/BA Terdaftar dan diberikan Nomor Statistik Madrasah seperti tercantum dalam kolom 3 (tiga) lampiran Keputusan ini.
- Ketiga** : Apabila penyelenggara pendidikan Raodhatul Athfal/Bustanul Athfal (RA/BA) tersebut pada kolom 2 (dua) lampiran Keputusan ini tidak sesuai dengan persyaratan yang ditentukan maka Keputusan ini akan diubah dan akan disesuaikan sebagaimana mestinya.
- Keempat** : Segala sesuatu akan diubah dan ditinjau kembali sebagaimana mestinya jika ternyata di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.
- Kelima** : Surat Keputusan ini diberikan kepada Raodhatul Athfal/Bustanul Athfal (RA/BA) yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sengkang

Pada Tanggal : 11 Nopember 2009



Drs. H.M. AMIN HASAN, M.Ag.

NIP. 19551231 198903 1 003

Tembusan :

1. Kepala Kanwil Departemen Agama Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar
2. Pimpinan Daerah Aisyiyah Kab. Wajo di Sengkang
3. Kepala RA/BA yang bersangkutan.

**LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA
KABUPATEN WAJO
NOMOR : 101.A TAHUN 2009**

**DAFTAR RAODHATUL ATHFAL/BUSTANUL ATHFAL (RA/BA),
ALAMAT DAN NSM**

NO	NAMA DAN ALAMAT RA/BA	NOMOR STATISTIK MADRASAH (NSM)	KETERANGAN
1	2	3	4
01.	BA Aisyiyah Ulugalung Ulugalung Desa Lempa Kecamatan Pammana Kabupaten Wajo	012731303046	

Sengkang, 09 Nopember 2009

KEPALA,



Drs. H.M. AMIN HASAN, M.Ag.
NIP. 19551231 198903 1 003